

Kepada,

Dewan Komisaris  
Direktur Kepatuhan  
Segenap Kepala Unit Kerja Kantor Pusat  
Segenap Kepala Kantor Cabang  
Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu  
Segenap Kepala Kantor Fungsional Operasional  
Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

**PT. BANK BCA SYARIAH**

**Perihal : Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2018**

**Pengantar**

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 H dan Hari Raya Keagamaan lainnya di tahun 2018, maka diterbitkan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2018.

**Referensi**

Surat Keputusan ini berpedoman pada :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tanggal 23 Oktober 2015 tentang Pengupahan.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 223 Tahun 2018; No. 46 Tahun 2018; No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, Dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPANRB/09/2017 Tentang Hari Libur Nasional Dan Cuti Bersama Tahun 2018.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
- Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT.Bank BCA Syariah tahun 2016 – 2018, BAB X Pasal 28 tentang Tunjangan Hari Raya.

**Kebijakan  
Pokok THR**

1. THR diberikan kepada seluruh Pekerja PT. Bank BCA Syariah.
2. Besarnya THR ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pekerja yang masa kerjanya 12 (dua belas) bulan atau lebih secara terus menerus, diberikan 1 (satu) bulan Upah. ✓
  - b. Pekerja yang masa kerjanya 1 (satu) bulan atau lebih , tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan , diberikan THR secara proposional dengan perhitungan :
$$\frac{\text{Jumlah bulan masa kerja}}{12 \text{ (dua belas)}} \times 1 \text{ (satu) bulan Upah.}$$
Perhitungan Kelebihan masa kerja hari kalender ditetapkan sebagai berikut :
    - Kelebihan masa kerja kurang dari 15 (lima belas) hari kalender tidak diperhitungkan sebagai bulan bekerja,
    - Kelebihan masa kerja sama dengan atau lebih dari 15 (lima belas) hari kalender dibulatkan menjadi 1 (satu) bulan bekerja.

bersambung ke halaman berikut

*Handwritten signatures and initials:*  
Aha  
7.

Perihal : **Tunjangan Hari Raya (THR) Tahun 2018, *sambungan*****Kebijakan  
Pokok THR,  
(Lanjutan)**

- c. Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan tidak mendapatkan THR. Perhitungan masa kerja sampai dengan 1 (satu) bulan tersebut tidak dilakukan pembulatan.
3. Masa kerja Pekerja dihitung mulai dari tanggal bekerja di Perusahaan sampai dengan tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1439 H sesuai dengan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri tersebut di atas tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 adalah tanggal 15 Juni 2018.
4. Upah yang menjadi dasar pemberian THR adalah Upah bulan Mei 2018.
5. Pekerja yang putus hubungan kerja dengan Perusahaan sama dengan atau kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1439 H (jika hari pertama Hari Raya Idul Fitri 1439 H jatuh pada tanggal 15 Juni 2018 maka Pekerja yang mengundurkan diri dengan hari efektif tidak bekerja tanggal 16 Mei 2018 atau sesudah tanggal tersebut), masih berhak mendapat THR sesuai ketentuan di atas.

**Pembayaran  
THR tahun 2018**

Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2018 akan dilakukan bersamaan dengan pembayaran Gaji bulan Mei 2018 yakni pada tanggal 25 Mei 2018.

**Penutup**

Demikian kebijakan ini dibuat agar diketahui dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

*John A.*  
*Ah*  
**PT. BANK BCA SYARIAH  
DIREKSI,**



**JOHN KOSASIH**  
Presiden Direktur



**HOUDA MULJANTI**  
Direktur

Tembusan Yth., :  
**FSP NIBA KPSPI PT. BANK BCA SYARIAH**

AND/HSD